



SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/56/KEP/01.01/2025

TENTANG

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penegasan batas Daerah dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan;
 - b. menginventarisasi/menyiapkan dokumen batas daerah;
 - c. menyiapkan dan melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat;
 - d. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
 - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah;
 - f. menyiapkan dan menandatangani berita acara atau menugaskan pejabat lainnya untuk menandatangani berita acara;
 - g. mewakili Bupati dalam proses penegasan batas daerah;
 - h. melaporkan seluruh hasil kegiatan penegasan batas daerah kepada Bupati dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dengan menyertakan berita acara kegiatan yang telah ditandatangani para pihak; dan
 - i. memfasilitasi penyiapan rancangan naskah kesepakatan bersama antara Bupati dengan Kepala Daerah yang berbatasan tentang penetapan batas daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.82/56/KEP/01.01/2025
TENTANG
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Ketua	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka pejabat/staf yang baru secara otomatis menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2.	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Wakil Ketua	
3.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Sekretaris	
4.	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota	
5.	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Kepala Bappeda dan Litbangda	Anggota	
6.	DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.	Kepala DPUPR	Anggota	
7.	GUNAWAN YUDI NUGHROHO, S.STP., M.M.	Kepala Dispermades	Anggota	
8.	YUVITA ISNI KADRATIN, S.E., M.M.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
9.	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
10.	A. YANI, S.H.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang	Anggota	
11.	ARIF YULIANTO, S.T.	Kabid Perekonomian dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
12.	ADANG ATFAN LUDHANTONO, S.T., M.T.	Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan pada DPUPR	Anggota	

1	2	3	4	5
12.	FINKA MURI KUMALASARI, S.Sos., M.M.	Kabid Penataan dan Kerjasama Desa pada Dispermades	Anggota	
13.	AAN PRASETYO, S.I.P., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
14.	IRAWAN SETIA BUDI, S.T., M.T.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
15.	TRI HARTONO, S.SiT.	Penata Kadastral Pertama pada Kantor Pertanahan Kab. Magelang	Anggota	
16.	ANANG PRABOWO PURWOTO P, S.T.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama pada DPUPR	Anggota	
17.	AMAT SOLEH	Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
18.	PINDO KURNIAWAN, A.Md.	Pranata Komputer pada Bagian Pemerintahan	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI